



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

↓

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	589.100.221.270,00
b. Belanja	Rp	583.386.240.407,00
Defisit	Rp	(5.713.980.863,00)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	23.703.540.331,47
- Pengeluaran	Rp	0,00
Surplus	Rp	29.417.521.194,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp1.285.704.433,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran PendapatanRp 587.814.516.837,00
setelah Perubahan
 2. Realisasi Rp 589.100.221.270,00
Selisih Lebih Rp 1.285.704.433,00

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(28.127.991.107,47) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|----|---------------------|
| 1. Anggaran Belanja | Rp | 611.514.231.514,47 |
| setelah Perubahan | | |
| 2. Realisasi | Rp | 583.386.240.407,00 |
| Selisih Kurang | Rp | (28.127.991.107,47) |

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp29.413.695.540,47 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|----|---------------------|
| 1. Anggaran Surplus/ | Rp | (23.699.714.677,47) |
| (Defisit) setelah | | |
| Perubahan | | |
| 2. Realisasi | Rp | 5.713.980.863,00 |
| Selisih Lebih | Rp | 29.413.695.540,47 |

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp3.825.654,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan | Rp | 23.699.714.677,47 |
| Pembiayaan setelah | | |
| Perubahan | | |
| 2. Realisasi | Rp | 23.703.540.331,47 |
| Selisih Lebih | Rp | 3.825.654,00 |

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp3.825.654,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan | Rp | 23.699.714.677,47 |
| Netto setelah | | |
| Perubahan | | |
| 2. Realisasi | Rp | 23.703.540.331,47 |
| Selisih Lebih | Rp | 3.825,654,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. SAL Awal	Rp	23.699.714.677,47
b. Penggunaan SAL	Rp	23.703.540.331,47
Sub Total	Rp	(3.825.654,00)
c. SILPA/SIKPA	Rp	29.417.521.194,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(1.571.040,00)
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Koreksi SiLPA	Rp	5.396.694,00
SAL Akhir	Rp	29.417.521.194,47

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.122.678.222.710,57
b. Jumlah Kewajiban	Rp	6.276.376.685,44
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.122.678.222.710,57

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	541.932.747.501,26
b. Beban	Rp	513.981.736.933,90
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
d. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	(117.003.000,00)
Surplus - LO	Rp	27.834.007.567,36

↓

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 Rp 24.632.887.021,47.
 - b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp98.648.328.418,00.
 - c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan Rp(92.934.347.555,00).
 - d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp0,00.
 - e. Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran Rp1.552.471.034,00.
- Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019
Rp31.899.338.918,47.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Rp 1.088.403.675.232,84
 - b. Surplus/Defisit - LO Rp 27.834.007.567,36
 - c. Dampak Komulatif Rp 164.163.224,93
- Perubahan Kebijakan/
Koreksi Ekuitas Akhir Rp 1.116.401.846.025,13

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g, per 31 Desember 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

- a) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:

- 1) Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Lampiran III Laporan Operasional.
- 4) Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5) Lampiran V Neraca.
- 6) Lampiran VI Laporan Arus Kas.
- 7) Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- 9) Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- 10) Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- 11) Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
- 12) Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- 13) Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.

- | | |
|--------------------|---|
| 14) Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi
Konstruksi Dalam
Pekerjaan. |
| 15) Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset
Lainnya. |
| 16) Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan
Daerah. |
| 17) Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka
Pendek. |
| 18) Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka
Panjang. |
| 19) Lampiran XIX | Daftar Kegiatan-kegiatan
Yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran
Berikutnya. |
| 20) Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah. |

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 diatur dalam Peraturan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/2020).

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

		HAL
Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran I.1	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	40
Lampiran I.2	Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	58
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	185
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemda dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	355
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	357
Lampiran III	Laporan Operasional	358
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	360
Lampiran V	Neraca	361
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	363
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	365
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	500
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	502

Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir	507
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah	508
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	509
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	510
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	512
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	515
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	517
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	518
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	519
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya	520
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	521

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU